



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA PERKUATAN MODAL USAHA MELALUI BANTUAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN/HIBAH BAGI KOPERASI WANITA
SEBAGAI KOPERASI PERCONTOHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pemantapan kemampuan koperasi wanita menjadi koperasi yang sehat sebagai koperasi percontohan di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi wanita disektor ekonomi kerakyatan, maka diperlukan dukungan dana perkuatan modal usaha dalam bentuk bantuan sosial kemasyarakatan/hibah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Program Dana Perkuatan Modal Usaha Melalui Bantuan Sosial Kemasyarakatan/Hibah Bagi Koperasi Wanita Sebagai Koperasi Percontohan Provinsi Gorontalo Tahun 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6,

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA PERKUATAN MODAL USAHA MELALUI BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN / HIBAH BAGI KOPERASI WANITA SEBAGAI KOPERASI PERCONTOHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Dana Perkuatan Modal Usaha Melalui Bantuan Sosial Kemasyarakatan / Hibah Bagi Koperasi Wanita Sebagai Koperasi Percontohan Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam bentuk pemberian bantuan dana dengan status bantuan sosial yang bersifat stimulan bagi kegiatan Koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi untuk mengatasi kapasitas usaha akibat keterbatasan modal.
2. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut bantuan dana adalah pengeluaran daerah berupa bantuan dana dari mata anggaran belanja sosial dalam bentuk transfer uang yang diberikan kepada Koperasi melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Rekening Penampungan adalah rekening pada Bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Cq. Badan Keuangan Daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
9. Modal usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program adalah :

- a. Memberikan bantuan dana untuk memperkuat permodalan dan penumbuhan usaha koperasi wanita serta pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi.
- b. Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha skala mikro dan kecil melalui koperasi.
- c. Mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi wanita yang anggotanya sebagian besar perempuan pelaku usaha mikro dan kecil diberbagai sektor usaha produktif.
- d. Mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, khususnya dikalangan perempuan pelaku usaha mikro anggota koperasi.

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan peran dan kinerja Koperasi wanita dalam memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan pelaku usaha mikro dan kecil anggotanya yang bergerak diberbagai sektor usaha produktif;
- b. Tersalurnya bantuan dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Koperasi peserta program, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi wanita kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing masing koperasi.

BAB III

SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011.
- (2) Sumber Dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan/Hibah.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima koperasi wanita peserta program dibukukan dalam neraca keuangan koperasi peserta program dalam Pos Hibah pada kelompok equitas.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 5

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada 10 (sepuluh) Koperasi Wanita di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk pengembangan permodalan dan usaha simpan pinjam serta kegiatan usaha yang menunjang sektor riil lainnya.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pengembangan usaha perempuan pelaku usaha mikro dan kecil anggota Koperasi.

BAB V
PERSYARATAN KOPERASI PESERTA PROGRAM
Pasal 7

- (1) Persyaratan umum koperasi yang dapat diberikan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut :
- a. koperasi wanita yang telah berbadan hukum yang beranggotakan sebagian besar perempuan pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki usaha diberbagai sektor produktif.
 - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening atas nama koperasi;
 - d. memiliki Perangkat Organisasi dan Daftar Anggota;
 - e. menempati Kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki sarana kerja yang memadai.
 - f. memiliki kegiatan usaha dan administrasi pembukuan yang tertib.
- (2) Persyaratan khusus koperasi yang dapat diberikan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut :
- a. menandatangani Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi dengan Koperasi peserta program;
 - b. menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab dari Koperasi yang diusulkan atas pemanfaatan dana sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA SELEKSI KOPERASI
CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 8

Tata Cara seleksi Koperasi Calon Peserta Program dilakukan sebagai berikut :

- a. Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan kepada SKPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan dan usaha koperasi serta fotocopy akte pendirian dan KTP pengurus.
- b. SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan Koperasi Calon Peserta Program;
- c. SKPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program berupa Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Seleksi Koperasi Calon Peserta Program;

- d. SKPD Kabupaten/Kota meneruskan permohonan program kepada SKPD Provinsi dengan melampirkan Surat Keputusan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf c dan seluruh persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- e. SKPD Provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan permohonan Koperasi calon peserta program yang diajukan oleh SKPD Kabupaten/kota.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan koperasi peserta program melalui Surat Keputusan Gubernur.

BAB VII

PROSES PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN DANA

Pasal 9

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :

- a. Koperasi peserta program wajib membuka rekening penampungan bantuan dana atas nama koperasi pada Bank setempat;
- b. Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka oleh ketua dan bendahara koperasi peserta program;
- c. Penyaluran dana ditranfer ke rekening masing masing koperasi peserta program melalui Bank setempat oleh pemerintah Provinsi c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah Koperasi Peserta Program menandatangani Berita Acara Hibah / Bantuan Sosial;

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Koperasi peserta program berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan bantuan dana program dengan baik sesuai ketentuan administrasi keuangan Negara.
- (2) Koperasi peserta program bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib melaporkan realisasi bantuan dana dan perkembangan

- b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi;
- c. SKPD Provinsi melaporkan realisasi program kepada Gubernur Gorontalo.

Pasal 12

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan Program dapat dilaksanakan secara berkala oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota.
- (3) Evaluasi 6 (enam) bulan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Gorontalo.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Juni 2011
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM